



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 894 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 863 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA METER PERSEGI) DAN 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat tanggal 22 Januari 2021 Nomor 181/-077, Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah hasil restrukturisasi ex. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas ± 863 m² (lebih kurang delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) dan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Operasional yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 863 m² (lebih kurang delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) dan 4 (empat) Unit Kendaraan Dinas Operasional pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 863 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA METER PERSEGI) DAN 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 863 m² (lebih kurang delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) dan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Operasional pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 894 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 863 M² (LEBIH KURANG DELAPAN RATUS ENAM PULUH
TIGA METER PERSEGI) DAN 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL PADA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
PADA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No.Dokumen	Penggunaan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan kantor Pemerintah	50921000000000	01011104001	000001	1988	863	M ²	APBD			Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	776.700.000,00	

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk /Type	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Nomor Polisi/Tahun Pembuatan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	50921000000000	02030102003	000001	Daihatsu Terios	1	Unit	APBD	2012		B-1143 PQQ	180.200.000,00	
2	Sepeda Motor	50921000000000	02030105001	000006	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2015		B-6201 PVQ	15.025.750,00	
3	Sepeda Motor	50921000000000	02030105001	000007	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2015		B-6105 PVQ	15.025.750,00	

4	Sepeda Motor	50921000000000	02030105001	000008	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2015	-	B-6103 PVQ	15.025.750,00	
---	--------------	----------------	-------------	--------	----------------------	---	------	------	------	---	------------	---------------	--

